JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan
Volume : 7 | Nomor 2 | Juli 2025 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah DJP SUMUT 1)

Author:
Sonia Ananda[1]
Rizki Fillhayati Rambe[2]
Syamsul Bahri Arifin[3]

Afiliation:
Universitas Harapan Medan[1,2,3]

Corresponding email
anandasonia34@gmail.com[1]

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstract :
This research aims to determine taxation knowledge, taxpayer understanding, tax sanctions, taxpayer perceptions, and taxpayer motivation on interest in using tax consultant services at the DGT SUMUT I Regional Office. The sample selection technique used is convenience sampling. The total observations in this research were 100 taxpayers. The data analysis technique used in this research is multiple linear analysis.
The test results of this research indicate that together tax knowledge, taxpayer understanding, tax sanctions, taxpayer perceptions, and taxpayer motivation affect the interest in using tax consultant services. Partially, tax knowledge, understanding of taxpayers, tax sanctions, taxpayer perceptions affect the interest in using tax consultant services. Meanwhile, taxpayer motivation has no effect on interest in using tax consultant services.
Keywords : Tax Knowledge, Taxpayer Understanding, Tax Sanction, Tax Payer Perceptions, Taxpayer Motivation, Interest in Using Tax Consultant Service

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Defenisi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan selcara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas keselhatan, sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Adiasa, 2013).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Menurut Kementrian Keuangan dalam realisasi sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dengan pendapatan negara di Indonesia sebesar Rp. 2.233,2 triliun. Dalam realisasi pendapatan tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp. 1.865,7 triliun atau sebesar 96,1% dari target APBN 2020 (https://www.kemenkelu.go.id/)

Oleh karena itu pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak terhadap negara, Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah indonesia adalah dengan reformasi perpajakan yaitu sebagai perubahan peraturan lama, dasar falsafah, dan sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia.

Alasan dilakukan reformasi perpajakan adalah untuk mensetabilkan perekonomian yang tidak menentu, mengalihkan sektor APBN menjadi pajak sebagai sumber yang lebih menjanjikan, dan

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tujuan dilakukan reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, menekan terjadinya penyelundupan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menerapkan konselp gold governance, dan meningkatkan penegakan hukum.

Reformasi perpajakan di Indonesia diawali dengan adanya perubahan mendasar pada ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan . Salah satu perubahan mendasar yang tercakup dalam undang – undang pajak tersebut adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari Official Assessment menjadi Self Assesment System. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya (Arisandy, 2017).

Sistem perpajakan dengan self assessment system menuntut wajib pajak untuk aktif secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, sistem yang berlaku bagi sebagian besar wajib pajak merupakan sistem yang rumit dan sulit dipahami. Peraturan perpajakan yang sering kali mengalami perubahan juga menyebabkan wajib pajak kesulitan memahami tentang perpajakan.

Banyak hal yang mendasari ketidakmampuan wajib pajak dalam pelaksanaan self assessment system. Fenomena yang terjadi belakangan ini menurut informasi dari website direktorat jendral pajak (www.pajak.go.id) latar pendidikan wajib pajak yang berbeda-beda, kompleksnya peraturan perpajakan, dan sukarnya membaca bahasa peraturan menjadikan wajib pajak semakin kesulitan dalam memahami pengetahuan peraturan perpajakan.

Konsultan pajak adalah orang yang membantu wajib pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dapat selaras dengan aturan perpajakan (www.ikpi.or.id). Berdasarkan praktik perpajakan, konsultan pajak berperan membantu menerapkan sistem perpajakan melalui pendampingan dan konsultasi perpajakan bagi orang pribadi atau badan komersial sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dikarenakan wajib pajak cukup kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan pajak karelna aturan yang banyak dan berubah-ubah (Abdullah & Yudawirawan, 2023). Oleh karena itu, kehadiran konsultan pajak dapat melmbantu memberikan pemahaman yang lebih mudah dan komprehensif sesuai kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai undang-undangan perpajakan.

Jasa konsultan pajak merupakan jasa kolnsultan yang memberikan jasa terkait penyelelsaian masalah perpajakan. Konsultan pajak yang boleh menangani atau membantu klien adalah konsultan pajak yang telah memiliki izin dan terdaftar sebagai anggota di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan suatu organisasi yang beranggotakan konsultan pajak di Indolnesia yang dibentuk berdasarkan Undang – undang yang belrlaku. Saat ini IKPI sudah melmiliki anggota yang tersebar di berbagai cabang IKPI di Indonesia. Hingga saat ini IKPI sudah memiliki cabang di 33 kota yang ada di Indonesia (www.ikpi.or.id). Di Sumatera Utara IKPI memiliki 2 (dua) cabang yaitu di Medan dan Pematang Siantar. Data jumlah konsultan pajak yang terdaftar di IKPI periodel 2021-2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Rasio Wajib Pajak Per Konsultan Pajak

Tahun	Jumlah Kolnsultan Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Rasiol Wajib Pajak pel· Koh sultan Pajak
2021	5.808	49.820.000	0,011%
2022	6.175	65.120.000	0,009%
2023	6.685	72.460.000	0,009%

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 2024

Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah konsultan pajak pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang sangat tidak ideal dengan jumlah wajib pajak di Indonesia sehingga menghasilkan rasio yang sangat rendah yaitu 0,009% pada tahun 2023, hal ini membuktikan bahwa jumlah pertumbuhan konsultan pajak dengan wajib pajak tampaknya belum sebanding pada hal profelsi konsultan pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam menjalankan perannya sebagai konsultan pajak memiliki kodel etik konsultan pajak yang telah di atur oleh IKPI yaitu prinsip atau nolrma yang digunakan sebagai pegangan anggota profesi konsultan pajak dalam berfikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalankan tugas secara independent, objektif, professional, serta berdedikasi tinggi dan bertanggung jawab. Pentingnya etika profesi berasal dari ide bahwa profesi adalah "panggilan" dan membutuhkan professional untuk fokus pada gagasan bahwa mereka melakukan pelayanan publik. Dengan demikian peran konsultan pajak dan etika profesi konsultan pajak sangat penting dan dibutuhkan bagi Negara untuk ikut serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban perpajakannya. Dengan demikian peran konsultan pajak cukup mampu berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun saat ini terdapat suatu kasus konsultan pajak yang terlibat dalam suatu kasus suap di wilayah jawa dimana konsultan pajak menjadi perantara dalam kasus suap tersebut (Merdeka.com, 2021) yang tentunya dalam hal ini sangat bertentangan dengan peran dan kode etik konsultan pajak yang telah di atur oleh IKPI.

Di Sumatera Utara sendiri tercatat lebih 1 juta WP terdiri dari Sumut I 600 ribu dan Sumut II sekira 400 ribu. Sedangkan pegawai pajak Sumut I sebanyak 870 orang dan Sumut II 560 orang (Sari & Fidiana, 2017). Salah satu kantor konsultan pajak (KKP) yang terletak di wilayah Medan adalah Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi yang belralamat di Jln. Ringroad, Pasar II, Komplek Taman Harapan Indah, Blok C/7. Kantor konsultan pajak Muhammad Rafiqi merupakan salah satu KKP yang terdaftar dan memiliki izin praktek dari DJP dengan nomor izin 4898/IP.A/PJ/2019. KKP Muhammad Rafiqi merupakan salah satu konsultan pajak yang telah menerapkan kodel etik dan peran konsultan pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan wawancara sementara dengan pimpinan KKP Muhammad Rafiqi bahwa terdapat fenomena persentase kelpatuhan wajib pajak orang pribadi pada KKP Muhammad Rafiqi sebagai berikut:

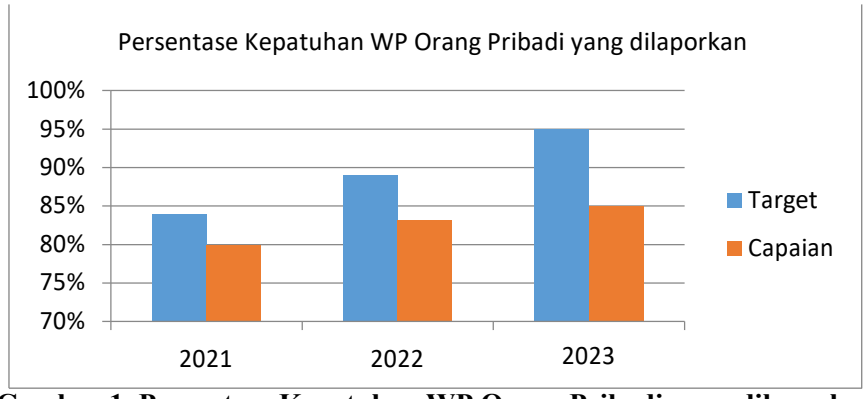

Gambar 1. Persentase Kepatuhan WP Orang Pribadi yang dilaporkan
Sumber: Lapolran Tahunan DJP 2024

Berdasarkan grafik dapat ditinjau bahwa persentase kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi yang dilihat dari laporan tahunan DJP 2023, persentase kepatuhan wajib pajak pada tahun 2021 masih mencapai 80% hal tersebut masih jauh dari angka harapan yaitu sekitar 84%. Kemudian pada tahun 2022 dengan target 89% namun hanya tercapai 83% dan pada tahun 2023 dengan target 95% hanya tercapai 85%. Penyebab terjadinya tidak terelalisasinya angka harapan ini menurut laporan djp 2024 menyatakan bahwa karena ada banyaknya wajib pajak olrang pribadi tidak paham dengan kewajiban perpajakan (menghitung, menyetor dan melapor) masih tidak pahamnya masyarakat akan pentingnya pajak dan

bagaimana cara membayar pajak serta wajib pajak cukup kesulitan untuk memahami peraturan perpajakan yang tertulis di perundang-undangan pajak karena aturan yang banyak dan berubah-ubah.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul dan menelliti apa - apa saja faktolr yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan jasa konsultan pajak dengan studi kasus pada Kantor Wilayah DJP SUMUT I. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap minat masyarakat menggunakan jasa konsultan pajak, diantaranya (Saputra, 2018), (Novalia, 2022), dan (Ponengo, 2022). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan jasa konsultan adalah pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak, dan motivasi wajib pajak.

Pengetahuan adalah suatu yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud terkait dengan pengetahuan tentang sanksi dan denda, pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan tentang penghasilan yang dikenakan pajak dan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Hal ini agar wajib pajak dapat terhindar dari kecurangan, tipuan, dan perlakuan ketidakadilan yang tidak diketahui, maka dari itu pengetahuan merupakan sesuatu yang wajib dimiliki setiap individu. Kurangnya pengetahuan wajib pajak diakibatkan karena latar pendidikan wajib pajak yang berbelda-beda, kompleksnya peraturan perpajakan, dan sukarnya membaca bahasa peraturan menjadikan wajib pajak mengakibatikan kurangnya pemahaman wajib pajak akan kewajiban perpajakan. Hal ini menyebabkan seringkali membuat wajib pajak memilih untuk meminta bantuan kepada Konsultan Pajak untuk membantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada saat wajib pajak kurang memahami mengenai peraturan perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak tersebut dikatakan tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya (Permatasari, 2016). Ketika seseorang memahami manfaat pajak bagi negara dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar perpajakan maka akan mendorong kepatuhan perpajakan yang kemudian akan menggunakan jasa para konsultan untuk membantu dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai warga negara.

Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar perpajakan (Bambang, 2017). Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat terhadap kewajiban perpajaknnya. Sehingga penggunaan jasa konsultan adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat mengurangi risiko terkena pinalti. Untuk dapat menghindari sanksi perpajakan, wajib pajak dapat menggunakan jasa konsultan pajak.

Faktolr lain yang diduga mempengaruhi minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak adalah persepsi tentang konsultan pajak. Persepsi tentang konsultan pajak diduga mempengaruhi minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak pada wajib pajak karena persepsi wajib pajak tentang konsultan yang memiliki pengetahuan lebih luas dan mendalam dibandingkan mereka. Serta adanya persepsi wajib pajak bahwa menggunakan jasa kolnsultan pajak jauh lelbih praktis ketimbang harus mengurusi sendiri urusan perpajakan mereka yang kolmpleks, karelna konsultan pajak mengurusi segala macam persolalan yang berhubungan dengan masalah perpajakan dari mulai menghitung, pembuatan SPT pajak hingga penyetoran pajak (Sari & Fidiana, 2017).

Persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak menimbulkan motivasi dari wajib pajak untuk memakai jasa dari konsultan pajak. Motivasi merupakan suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Konsultan pajak sebagai pendamping wajib pajak memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Konsultan pajak merupakan salah satu mitra otoritas pajak dalam mewujudkan masyarakat sadar pajak (Munabari & Aji, 2014).

Motivasi dapat diartikan sebagai daya dorong yang muncul dari seseorang yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian barang atau jasa (Khairani,

2019). Sedangkan motivasi perpajakan adalah daya dorong seseorang wajib pajak yang ditimbulkan baik itu secara luar dan dalam ketika melaksanakan tanggung jawab perpajakan diawali dengan ikut mendaftar sampai membayar perpajakan terutang. Bagi wajib pajak yang kurang memahami tentang sistem perpajakan, baik itu dalam perhitungan perpajakan dan pembayarannya, maka wajib pajak tersebut akan menggunakan jasa konsultan pajak untuk dapat menyelesaikan pajak terutang wajib pajak tersebut (Kusuma, 2017). Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak agar wajib pajak tidak terbebani dengan urusan administratif pajak, meminimalkan terjadinya kesalahan perpajakan, orang pribadi atau perusahaan dapat lebih fokus dalam mengembangkan bisnisnya, dan dapat melakukan perencanaan pajak (Abdullah & Yudawirawan, 2023).

Penelitian ini mengacu oleh penelitian yang dilakukan oleh (Intani, 2018) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Intani, 2018) adalah penggunaan variabel yang tidak menggunakan pelayanan fiskus serta menambah variabel pemahaman perpajakan dan persepsi wajib pajak. Kemudian objek penelitian yang dipilih adalah Kantor Wilayah DJP SUMUT I. Beberapa peneliti terdahulu telah mengkonfirmasi hubungan yang dimiliki oleh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak, dan motivasi wajib pajak terhap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Meski begitu, terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten diantara penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Berdasarkan penjelasan, informasi, dan fakta tentang konsultan pajak, maka peneliti melakukan penelitian terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak dengan judul, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak, Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Djp Sumut I)".

Studi Literatur

Teori Tindakan Beralasan *(Theory Of Reasoned Action)*

Teori ini menggabungkan antara keyakinan (*bellief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Kehendak merupakan *predictor* terbailk perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang ingin dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak daril orang terselbut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda atau tidak berdasarkan kehendak.

Konsultan Pajak

Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberilkan jasa professional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajilban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Dharma, 2018).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajilb pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan yang akan berguna untuk memenuhi kewajiban dan hak wajilb pajak. Menurut (Sari & Fidiana, 2017) pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajilb Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagailnya (Adiasa, 2013).

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang dilberikan kepada olrang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang – Undang merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakkan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam penelliltian

(Arisandy, 2017) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketelntuan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa delngan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajilb pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Persepsi Wajib Pajak

Persepsi Wajib pajak terhadap pelayanan pajak, adalah anggapan wajib pajak terhadap cara yang digunakan aparatur pajak untuk membantu wajilb pajak dalam menciptakan kepuasan (Sari & Fidiana, 2017).

Motivasi Wajib Pajak

Moltivasi dapat diartikan sebagai daya dorong yang muncul dari seseorang yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam melakukan pembelian barang atau jasa (Khairani, 2019). Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dilrasakan oleh konsumen. Kebutuhan yang dilrasakan seseorang bisa muncul dari apa yang dirasakan dengan apa yang seharusnya dirasakan oleh seseorang.

Kerangka Konseptual

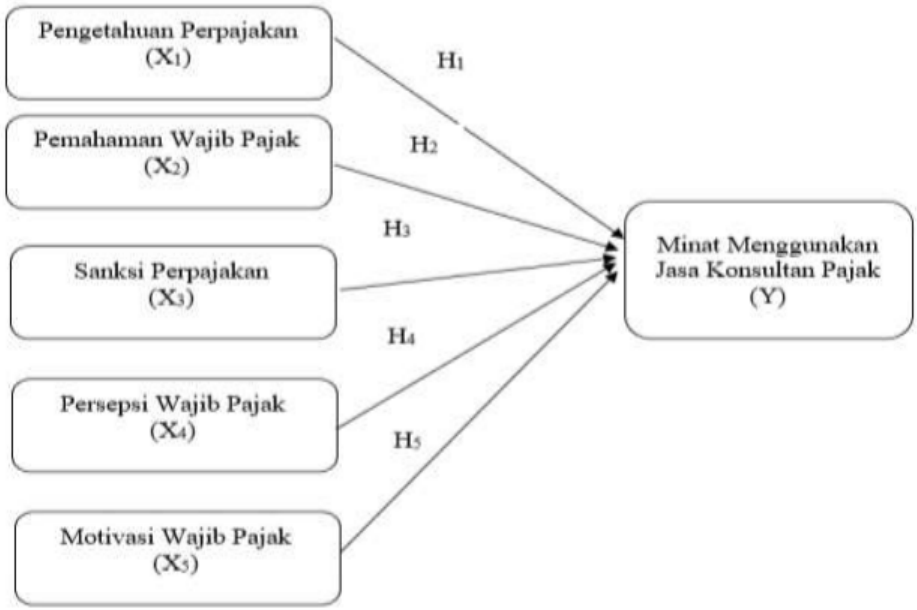

Gambar 2. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah, 2025

Hipotesis Penelitian

H_1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

H_2: Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

H_3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

H_4: Persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

H_5: Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pelnelitian asosiatif, yakni penelitian yang bersifat membuktikan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian ini dilakukan

pada Kanwil DJP Sumut I berada di Jalan Suka Mulia Nol. 17A, AUR, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, SUMUT. Populasi pada pelnelitian ini ialah seluruh wajib pajak pada Kantor Wilayah Djp Sumut I sebanyak 58,816 wajib pajak. Dalam penellitian ini sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Olrang Pribadi yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Penentuan sampel dilakukan dengan *convenience sampling* yang disebarkan terhadap 130 wajib pajak orang pribadi, namun kuesioner yang dikembalikan sebanyak 100 responden untuk melihat pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak, dan motivasi wajib pajak terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Hasil

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
.646[a]	.417	.386	2.63931

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Pemahaman, Sanksi, Persepsi, Motivasi

Sumber: data diolah, 2025

Dari Tabel 2. diperoleh nilai *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,386 yang artinya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 38.6%. Maka dapat disimpulkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen cukup terbatas.

Uji F

Berikut ini disajikan tabel distribusi F berdasarkan persamaan di atas untuk mengetahui besaran nilai dari F_{tabel}.

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA[a]

	Sum of Squares	*Df*	*Mean Square*	*F*	*Sig.*
Regression	469.198	5	93.840	13.471	.000[b]
Residual	654.802	94	6.966		
Total	1124.000	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Pemahaman, Sanksi, Persepsi, Motivasi

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 3., dapat dilihat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (13,471 > 2,31). Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan secara bersama – sama variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, persepsi wajib pajak dan motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat menggunakan jasa konsultan. Berdasarkan hasil uji simultan variabel independen memiliki hubungan terhadap variabel dependen, sehingga terbukti bahwa model regresi yang dilakukan sudah layak atau benar.

Regresi Linier Berganda

Regresi linear berganda adalah model statistik yang dimanfaatkan dalam menguji hubungan kausal (pengaruh dan dampak) dengan variabel yang lebih dari satu variabel independen terhadap variable

dependen.

Tabel 4. Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

	Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
	B	*Std. Error*	*Beta*	*T*	*Sig.*
(Constant)	3.883	3.086		1.258	.211
Pengetahuan	1.104	.207	1.266	5.319	.000
Pemahaman	.572	.202	.380	2.833	.006
Sanksi	.761	.284	.481	2.676	.009
Persepsi	1.435	.192	1.413	7.470	.000
Motivasi	.501	.310	.277	1.617	.109

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah, 2025

$$Y = 3{,}883 + 1{,}104\ (X_1) + 0{,}572\ (X_2) + 0{,}761\ (X_3) + 1{,}435\ (X_4) + 0{,}501\ (X_5)$$

1) Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1,104 menunjukkan ke arah positif. Artinya, jika variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka minat menggunakan jasa konsultan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 1,104.
2) Koefisien regresi variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,572 menunjukkan ke arah positif. Artinya, jika variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka minat menggunakan jasa konsultan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,572.
3) Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,761 menunjukkan ke arah positif. Artinya, jika variabel sanksi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka minat menggunakan jasa konsultan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,761.
4) Koefisien regresi variabel persepsi wajib pajak sebesar 1,435 menunjukkan ke arah positif. Artinya, jika variabel persepsi wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka minat menggunakan jasa konsultan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 1,435.
5) Koefisien regresi variabel motivasi wajib pajak sebesar 0,501 menunjukkan ke arah positif. Artinya, jika variabel motivasi wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka minat menggunakan jasa konsultan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,501.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil persamaan nilai t_{tabel} (0,025 ; 94), maka diketahui nilai distribusi t_{tabel} sebesar 1,985 yang dapat dilihat pada Tabel IV.15 Nilai Distribusi t. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji t adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari *alpha*, maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih besar dari *alpha*, maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Coefficients[a]

	Unstandardized Coefficients		*Standardized Coefficients*		
	B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
(Constant)	3.883	3.086		1.258	.211
Pengetahuan	1.104	.207	1.266	5.319	.000
Pemahaman	.572	.202	.380	2.833	.006

Sanksi	.761	.284	.481	2.676	.009
Persepsi	1.435	.192	1.413	7.470	.000
Motivasi	.501	.310	.277	1.617	.109

a. Dependent Variable: Y
Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 5. dapat diketahui bahwa:

1) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari *alpha* (0,000 < 0,05) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (5,319 > 1,985). Maka pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y).
2) Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_2) dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari *alpha* (0,006 < 0,05) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,833> 1,985). Maka pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y).
3) Variabel Sanksi Perpajakan (X_3) dengan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari *alpha* (0,009 < 0,05) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,676 > 1,985). Maka sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y).
4) Variabel Persepsi Wajib Pajak (X_4) dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari *alpha* (0,000 < 0,05) dan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (7,470 > 1,985). Maka persepsi wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y).
5) Variabel Motivasi Wajib Pajak (X_5) dengan nilai signifikansi 0,109 lebih besar dari *alpha* (0,109 > 0,05) dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (1,617 < 1,985). Maka motivasi wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Y).

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji statistik diperoleh hasil untuk nilai signifkansi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,00 < 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 5,319 > 1,985, maka pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak pada Kanwil DJP SUMUT I. Pengetahuan perpajakan adalah sesuatu yang diketahui (informasi) dari suatu pengalaman dan pengetahuan dari sejumlah orang yang dapat digunakan sebagai dasar dalam bertindak maupun pengambilan keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dilbidang perpajakan (Kusuma, 2017). Dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini disebabkan oleh peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam memahaminya. Berdasarkan teori tindakan beralasan Wajib Pajak kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga mendorong Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prima, 2016) serta didukung oleh penelitian (Kusuma, 2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat menggunakan jasa konsultan pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji statistik diperoleh hasil untuk nilai signifkansi variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,006 < 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 2,833 > 1,985, maka pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak pada Kanwil DJP SUMUT I. Pemahaman wajib pajak adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Permatasari, 2016). Peraturan perpajakan sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. DJP berusaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan cara memahami perarturan perpajakan, salah satunya pemerintah melegalkan konsultan pajak yang berfungsi untuk membantu Wajib Pajak yang tidak paham akan pajak.

Dalam penelitian ini pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat tentang perpajakan sangat rendah, sehingga Wajib Pajak memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori tindakan beralasan Wajib Pajak akan menggunakan jasa konsultan pajak karena Wajib Pajak masih perlu memahami setiap peraturan terbaru yang ada.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ponengo, 2022) serta didukung oleh penelitian (Novalia, 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan pemahaman Wajib Pajak masih rendah terhadap peraturan perpajakan dan perubahan peraturan perpajakan yang terus terjadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji statistik diperoleh hasil untuk nilai signifkansi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,009 < 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 2,676 > 1,985, maka sanksi perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak pada Kanwil DJP SUMUT I. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/diaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk membuat Wajib Pajak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Pontoh, 2017). Dalam penelitian ini sanksi perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Artinya, Wajib Pajak mengetahui dan memahami risiko dari pelanggaran yang diberikan ketika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Berdasarkan teori tindakan beralasan Wajib Pajak mengetahui Sanksi Perpajakan yang dapat menyulitkan sehingga menyebabkan Wajib Pajak sebisa mungkin menghindari sanksi tersebut dan Wajib Pajak berusaha mengatur dan merencanakan perpajakannya dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Penggunaa jasa konsultan pajak dapat meminimalkan risiko terkena pinalti dari sanksi perpajakan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prima, 2016) serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Intani, 2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Semakin berat sanksi perpajakan yang ada maka akan meningkatkan minat penggunaan jasa konsultan pajak oleh Wajib Pajak.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji statistik diperoleh hasil untuk nilai signifkansi variabel persepsi wajib pajak sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 7,470 > 1,985, maka persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak pada Kanwil DJP SUMUT I. Persepsi Wajib Pajak terhadap pelayanan pajak adalah anggapan Wajib Pajak terhadap cara yang digunakan aparatur pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam menciptakan kepuasan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak (Sari & Fidiana, 2017). Dalam penelitian ini persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak persepsi tentang pelayanan perpajakan yang ada positif. Berdasarkan teori tindakan beralasan persepsi yang baik akan menyebabkan Wajib Pajak terdorong untuk menggunakan jasa konsultan pajak mengingat peraturan serta sanksi perpajakan yang selalu berubah – ubah dan memiliki sanksi yang berat pula. Disamping itu penggunaan jasa konsultan pajak terbilang efisien dalam membantu menyelesaikan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, agar Wajib Pajak dapat berfokus terhadap bisnis yang sedang dijalankannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, 2017) serta didukung oleh penelitian yang dilakukan (Abdullah & Yudawirawan, 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak yang baik berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsul pajak. Dimana peningkatan pelayanan aparat pajak maka akan meningkatkan minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak.

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Dari hasil uji statistik diperoleh hasil untuk nilai signifkansi variabel motivasi wajib pajak sebesar 0,109 > 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau 1,617 < 1,985, maka motivasi wajib pajak tidak berpengaruh

terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak pada Kanwil DJP SUMUT I. Motivasi dapat muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen dan kebutuhan muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan *(State of Tension)* antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan (Izdiharuddin, 2019). Dalam penelitian ini motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Wajib pajak tidak minat menggunakan jasa konsultan pajak dapat disebabkan karena tidak terdapat kenyamanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan teori tindakan beralasan masyarakat tidak memiliki minat untuk menggunakan jasa konsultan pajak dikarenakan ketidaknyamanan tersebut dapat disebabkan oleh informasi yang sensitif pada laporan keuangan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak merasa tidak nyaman ketika orang lain mengetahui tentang pelaporan keuangannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Angelita & Darmayanti, 2022) serta didukung oleh penelitian (Abdullah & Yudawirawan, 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Pelayanan yang diberikan oleh konsultan pajak tidak sepenuhnya baik sehingga mengurangi minat masyarakat dalam menggunakan jasa konsultan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Kesimpulan

Pengetahuan Perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan pada Kanwil DJP SUMUT I. Hal ini disebabkan oleh peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam memahaminya. Sehingga mendorong Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan pada Kanwil DJP SUMUT I. Hal ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat tentang perpajakan sangat rendah, sehingga Wajib Pajak memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat mendorong minat menggunakan jasa konsultan pajak karena Wajib Pajak masih perlu memahami setiap peraturan terbaru yang ada. Sanksi Perpajakan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan pada Kanwil DJP SUMUT I. Sanksi perpajakan yang tinggi menyebabkan Wajib Pajak sebisa mungkin menghindari sanksi tersebut dan Wajib Pajak berusaha mengatur dan merencanakan perpajakannya dengan menggunakan jasa konsultan pajak. Persepsi Wajib Pajak (X_4) berpengaruh signifikan terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan pada Kanwil DJP SUMUT I. Persepsi tentang pelayanan perpajakan yang ada positif. Persepsi yang baik tersebut menyebabkan Wajib Pajak terdorong untuk menggunakan jasa konsultan pajak mengingat peraturan serta sanksi perpajakan yang selalu berubah – ubah dan memiliki sanksi yang berat pula. Motivasi Wajib Pajak (X_5) tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan pada Kanwil DJP SUMUT I. Wajib pajak tidak minat menggunakan jasa konsultan pajak dapat disebabkan karena tidak terdapat kenyamanan yang dirasakan oleh Wajib Pajak. Sehingga masyarakat tidak memiliki minat untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Referensi

Abdullah, & Yudawirawan. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Depok Tahun 2022). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, *2*(1).

Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Resiko. *Accounting Analysis Journal*, *2*(3).

Angelita, & Darmayanti, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Menggunakan Konsultan Pajak . *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *2*(2).

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 62–71.

Bambang, J. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Layanan Konsultan Pajak Terhadap Minat Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Hotel Di Kota Yogyakarta)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dharma, J. N. (2018). *Analisa Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Budaya Organisasi Terhadap Minat Penggunaan Jasa Konsultan Pajak* .

Intani, H. D. R. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Izdiharuddin, H. (2019). *Pengaruh Motivasi Wajib Pajak, Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Minat Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Setiabudi Satu)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti.

Khairani, R. (2019). *Pengaruh Kualitas Jasa, Persepsi Wajib Pajak Tentang Konsultan Pajak dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan Jasa Konsultan Pajak*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta.

Kusuma, H. M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Konsultan Pajak dan Account Representative Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak . *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, *11*(2).

Munabari, F. W., & Aji, A. W. (2014). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Tentang Konsultan Pajak, Dan Persepsi Tentang Account Representative Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, *2*(2).

Novalia, N. (2022). Mengapa Wajib Pajak Berminat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak ? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *1*(23).

Permatasari, A. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Motivasi, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Konsultan Pajak Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Ponengo, N. A. N. P. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, *11*(2).

Pontoh, F. I. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak. *Jurnal Emba*, *5*(2).

Prima, E. M. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Layanan Konsultan Pajak Terhadap Minat Penggunaan Jasa Konsultan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Hotel Di Kota Yogyakarta)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Saputra, N. O. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Karakteristik Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Minat Dalam Penggunaan Jasa Konsultan Pajak*. Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti.

Sari, V. A. P., & Fidiana. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Terdaftar Di KPP Pratama Malang Selatan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *6*(2).

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 1st Edition*. CV.Alfabeta,Bandung.